



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjamin tertib administrasi kepegawaian dalam melakukan perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan masih kurangnya pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan sebagai antisipasi perpindahan pegawai antar instansi ke luar Kabupaten Pandeglang, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 5 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke luar daerah Kabupaten Pandeglang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun semenjak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
2. Mendapat Izin dari Pejabat yang berwenang;

3. Mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja;
4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat atau dalam proses peradilan;
5. Penilaian Prestasi Kerja/Sasaran Kerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik pada 2 (dua) Tahun terakhir.

2. Ketentuan Pasal 5 angka 3 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dari luar daerah Kabupaten Pandeglang, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mendapat rekomendasi dan lolos butuh dari Pemerintah Daerah/Instansi Induk asal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
2. Adanya Formasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
3. Penilaian Prestasi Kerja/Sasaran Kerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik pada 2 (dua) Tahun terakhir;
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat atau dalam proses peradilan;
6. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani tugas belajar.

3. Pasal 6 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 7 angka 1 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memenuhi persyaratan/kriteria sebagai berikut :

1. Telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun pada SKPD yang bersangkutan;
2. Pegawai Negeri Sipil tersebut mempunyai keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan oleh SKPD tersebut;
3. SKPD yang bersangkutan benar-benar membutuhkan Pegawai Negeri Sipil tersebut
4. Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena menderita sakit menahun berdasarkan pemeriksaan Dokter Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd

AAH WAHID MAULANY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



HERMAWAN, SH
NIP.19620411 199312 1 001